KEDUA : Setiap Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan Perubahan dikemudian hari apabila terdapat kesalahan di dalamnya.

Ditetapkan di : **T a n g e r a n g**
Pada tanggal : **01 Oktober 2020**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG BAPPEDA

Ir. R.Sugiharto Achmad Bagdja, M.Si
Pembina TK.I (IV/B)
NIP. 196711201994031003